



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Pdn.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saat ini tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 193/17/VI/2005 tertanggal 22 Juni 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, dan terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. (Pr) umur 12 tahun;
 2. (Pr) umur 8 tahun;
4. Bahwa pada awal tahun 2013 ketenteraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon minta untuk diceraikan oleh Pemohon;
 - Termohon pergi dari rumah tanpa seijin Pemohon dan tidak pernah pulang sampai saat sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2013, ketika Pemohon pulang kerja, Termohon minta untuk diceraikan oleh Pemohon dan keesokan harinya Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak pernah pulang ke rumah sampai dengan sekarang, Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon antara lain menanyakakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon, kepada teman-teman Termohon, namun mereka tidak mengetahui persis keberadaan Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sudah sulit

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan *alternative* terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

9. Bahwa Pemohon adalah keluarga miskin (tidak mampu dalam bidang ekonomi) dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara Cerai Talak (Ghoib) Khul'i yang Pemohon ajukan di Pengadilan Agama Pandan, oleh karena itu Pemohon memohon untuk diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
10. Bahwa ketidak mampuan Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 513/SKTM/KL-SB/VIII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Sibuluan Indah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pandan;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar bersabar, dan tetap

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan mencabut semua pernyataan kata khul'i pada surat permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar jawaban atau bantahannya;

Bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan dan patut untuk menghadap di persidangan tidak menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/17/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 22 Juni 2005, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Saksi:

1. Xxxxxun, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adik kandung saksi;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada bulan 21 Juni 2005 di Kecamatan Pandan saksi hadir saat pernikahan tersebut, telah dikarunian 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering pergi-pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa setahu dan seizin Pemohon, dan Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama sudah 5 tahun lamanya tidak pernah kembali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon, pihak keluarga telah mencoba mencari keberadaan Termohon melalui keluarga dan teman Termohon, namun tidak satupun yang mengetahui keberadaan Termohon;
 - Bahwa Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat telah menikah lagi dan telah punya 2 orang anak dari laki-laki tersebut;
 - Bahwa dulu sebelum Pemohon dan Termohon berpisah pihak keluarga telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;
2. Xxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada bulan 21 Juni 2005 di Kecamatan Pandan saksi hadir saat pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering pergi-pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa setahu dan seizin Pemohon dan Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama sudah 5 tahun lamanya tidak pernah kembali, Termohon telah menikah lagi dan telah punya 2 orang anak dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon, pihak keluarga telah mencoba mencari keberadaan Termohon melalui keluarga dan teman Termohon, namun tidak satupun yang mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan bantahannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara Islam, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Pandan, maka Majelis menilai panggilan telah resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak dengan alasan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga sejak awal tahun 2013. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, permohonan Pemohon dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 193/17/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 22 Juni 2005 (P), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 21 Juni 2005;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi keluarga yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang telah menerangkan bahwa sejak bulan Juni 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mininggalkan rumah kediaman bersama tanpa setahu dan seizin Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sudah meninggalkan rumah kediaman bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun, Termohon telah menikah lagi dan telah punya 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon, serta keterangan 2 orang saksi dari pihak Pemohon cukuplah menjadi bukti dan merupakan fakta yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa setahu dan seizin Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah punya 2 orang anak bersama laki-laki tersebut, dan Termohon telah meninggalkan kediaman bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri seperti diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan Pemohon di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon, sikap demikian itu merupakan ekspresi dari perasaan batin yang sulit diambil kompromi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dari kenyataan yang terungkap di persidangan ternyata antara Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami istri sudah tidak lagi memiliki sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon,

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah sulit terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dan Nomor 534K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/perselisihan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh dan keberatan bercerai. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, oleh karenanya agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena dipandang telah beralasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami terhadap Termohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pandan tahun 2018;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriah oleh kami Drs. Irmantasir M.H.I., sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

WARDIANI TANJUNG, BA

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	244.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	0,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	300.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)